



JENJANG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK: STUDI KASUS KOTA PAYAKUMBUH

THE LADDER OF LOCAL GOVERNMENT'S EFFORTS IN PUBLIC GREEN SPACE PROVISION: A CASE STUDY OF PAYAKUMBUH CITY

Suryadi Muchlis^{1*}, Jimly Al Faraby¹

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta

*Korespondensi: suryadi.muchlis@gmail.com suryadimuchlis@mail.ugm.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 09/07/2025
- Artikel diterima: 30/03/2026
- Tersedia Online: 31/03/2026

ABSTRAK

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi prioritas global dalam mitigasi perubahan iklim akibat efek rumah kaca, pemanasan global, dan pesatnya urbanisasi, serta merupakan bagian dari target SDGs. Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pembaruan kebijakan melalui Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), pelaksanaannya cenderung sporadis dan kurang terstruktur sehingga efektivitasnya sulit diukur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan upaya pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik melalui studi kasus Kota Payakumbuh, serta menilai fokus dan efektivitasnya dalam mencapai target. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara semi-terstruktur terhadap 25 narasumber dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat menggunakan teknik purposive-snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyediaan RTH publik terbagi menjadi empat kategori, yaitu administratif, regulatif, eksekutif, dan kolaboratif. Pemerintah Kota Payakumbuh masih didominasi oleh upaya administratif dan regulatif yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan luasan RTH. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya kolaboratif guna mendorong pencapaian target RTH publik secara lebih efektif.

Kata Kunci: RTH, RTH Publik, Upaya Penyediaan, RTRW, Payakumbuh

ABSTRACT

The provision of public green space (PGS) has become a global priority in mitigating climate change caused by greenhouse gas effects, global warming, and rapid urbanization, and is part of the Sustainable Development Goals (SDGs). In Indonesia, local governments are mandated to allocate at least 20% of their total area for PGS. However, its implementation still faces various challenges. Despite multiple efforts, including policy reforms through the Indonesian Green-Blue Index (IHBI), implementation tends to be sporadic and insufficiently structured, making its effectiveness difficult to measure. This study aims to identify and classify local government efforts in providing PGS through a case study of Payakumbuh City, as well as to assess their focus and effectiveness in achieving the target. A qualitative method was employed, with data collected through document analysis, field observations, and semi-structured interviews with 25 informants from government, private sector, and community groups using purposive-snowball sampling techniques. The findings reveal that PGS provision efforts can be categorized into four types: administrative, regulatory, executive, and collaborative. The Government of Payakumbuh City is still predominantly focused on administrative and regulatory efforts, which do not directly contribute to increasing PGS coverage. Therefore, strengthening collaborative approaches is necessary to achieve PGS targets more effectively.

Keyword: Greenspace, Public Green Space, Green Provision, Spatial Planning, Payakumbuh

1. PENDAHULUAN

Penyediaan RTH saat ini menjadi agenda global untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Isu global seperti efek rumah kaca, pemanasan global di kawasan perkotaan, serta urbanisasi yang pesat mendorong perlu upayakan penyediaan RTH publik. Permasalahan tersebut mendorong upaya penyediaan RTH publik guna menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan udara bersih, menyerap karbon dioksida, serta mengurangi *urban heat island* (Joga, 2013). Pemerintah harus memperhatikan pasokan ruang hijau perkotaan (Girma et al., 2019) dan Negara maju seperti Singapura bahkan menetapkan standar minimal RTH yang lebih tinggi daripada negara berkembang seperti Indonesia, dengan target mencapai 56% pada tahun 2034 (Joga, 2013). Namun hal ini menjadi salah satu permasalahan utama di sebagian besar daerah Indonesia yaitu pemenuhan RTH publik sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan standar minimal 20% dari luas wilayah. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Poin a dalam bagian "Menimbang" tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, sehingga diperlukan terobosan penyediaan RTH". Disisi lain kota-kota besar dinegara maju menargetkan pencapaian RTH publik yang lebih tinggi dari standar Indonesia. Contohnya, New York (25,2% pada 2020), Tokyo (32% pada 2015), London (39% pada 2020), Singapura (56% pada 2034), Beijing (28% pada 2008), dan Curitiba (30% pada 2020) (Joga, 2013).

Pemerintah daerah berupaya menyediakan RTH publik dengan mewajibkan rencana penyediaan RTH publik dimuat dalam Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar dalam penyediaan RTH publik (Samsudi, 2010). Meskipun hampir seluruh daerah di Indonesia telah memiliki Rencana Tata Ruang pada tahun 2023 (Hidayat, 2023), keberadaan Rencana Tata Ruang ini tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi standar RTH publik. Bahkan DKI Jakarta, sebagai daerah istimewa, hanya mampu mencapai 5,18% RTH publik (Dany, 2023). Daerah lain juga menghadapi masalah serupa, seperti Kota Bandar Lampung hanya sebesar 2,7% (Kurniawan et al., 2022), Kota Bekasi 6,4% (Sarofah & Herliana, 2023), Kota Balikpapan 9,11% (Lizya et al., 2017), Kota Jambi 9,24% (Noveri et al., 2020), Kota Semarang 12,5% (Kautsary et al., 2021), dan Kota Malang 14,71 % (Artandio et al., 2019). Bahkan, rata-rata persentase RTH publik di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hanya sebesar 8,61% (Masrochatun, 2020).

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan RTH publik, namun upaya-upaya ini seringkali bersifat sporadis dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk mengevaluasi efektivitasnya. Bahkan, beberapa upaya dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai target RTH publik yang ingin dicapai, maupun pentingnya penyediaan RTH publik itu sendiri, dan seringkali hanya menjadi formalitas dalam menjalankan pengelolaan kota. Pengklasifikasian upaya menjadi penting dilakukan sebagai kerangka dasar awal untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan RTH, mengidentifikasi fokus program pemerintah daerah dan kontribusinya, menilai upaya yang sudah dilakukan dalam pencapaian target RTH publik, serta mengidentifikasi ruang intervensi yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target penyediaan RTH. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi instrumen untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang yang menjadi dasar penyediaan RTH publik, terutama di beberapa daerah hampir yang menyelesaikan implementasi Rencana Tata Ruang mereka. Kota Payakumbuh telah menyusun RTRW sejak tahun 2010, dengan target seluruh rencana tercapai pada tahun 2030. Namun, setelah 14 tahun pelaksanaan, penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh baru mencapai 3,15% dari target 20%.

Penelitian mengenai penyediaan RTH publik telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Han et al. (2023) merumuskan langkah penyediaan RTH publik. Selain itu, banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH publik, baik di tingkat global (Boulton et al., 2018, 2020, 2021) maupun nasional (Nabila, 2019; Purnomo et al., 2021; Rahardian, 2019; Septiani et al., 2021). Namun demikian, penelitian tentang penyediaan RTH publik cenderung berfokus pada kota-kota kategori besar dan sedang yang memiliki permasalahan perkotaan yang kompleks. Padahal berdasarkan olah data dari database.kemendagri.go.id menunjukkan bahwa kota-kota kategori kecil mendominasi wilayah Indonesia,

yaitu sekitar 52% atau 51 dari 98 kota (SDPDN, 2024). Meskipun kompleksitas permasalahan dan dinamika perkotaan yang dihadapi kota-kota kecil seringkali dianggap tidak serumit di kota-kota besar, penyediaan RTH publik tetap menjadi tantangan bagi kota-kota kecil. Pemahaman akan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kota-kota kecil akan membantu perencana dan para pengambil kebijakan untuk memahami situasi penyediaan RTH publik secara lebih menyeluruh dan menghindari generalisasi pada konteks yang semestinya berbeda.

Penelitian terkait penyediaan RTH di luar negeri juga telah dilakukan oleh Boulton et al., (2018) yang merangkum studi di 104 kota di dunia, khususnya negara maju dan kota besar seperti Jakarta yang menghadapi kompleksitas permasalahan perkotaan serupa. Penelitian ini fokus pada penguraian dan pengklasifikasian berbagai upaya penyediaan RTH publik oleh pemerintah daerah. Studi kasus dipilih pada Kota Payakumbuh sebagai kota kecil yang representatif. Secara konseptual, jenjang upaya pemerintah dalam penyediaan RTH publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan bertahap yang dimulai dari penguatan kerangka administratif dan regulatif, dilanjutkan dengan implementasi eksekutif dilapangan, hingga penguatan kolaborasi multipihak. Kerangka bertingkat ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah bergerak dari sekedar pemenuhan kewajiban normatif menuju upaya nyata yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan luasan RTH publik. Penerapan kerangka jenjang upaya tersebut pada konteks kota kecil seperti Payakumbuh memungkinkan evaluasi yang lebih spesifik terhadap fokus intervensi dan hambatan struktural yang dihadapi pemerintah daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap upaya penyediaan RTH publik yang dilakukan pemerintah, serta perspektif kota kategori kecil yang jarang diteliti. Penelitian ini menawarkan sebuah kerangka analisis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penyediaan RTH publik, terutama bagi kota-kota kecil yang sedang berkembang menjadi kota sedang atau besar.

2. DATA DAN METODE

2.1. Kondisi Eksisting RTH Publik di Kota Payakumbuh


RTRW Kota Payakumbuh, yang berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam penyediaan RTH publik, telah ditetapkan sejak tahun 2012, meskipun masa pelaksanaannya dimulai tahun 2010 hingga 2030. Pemerintah Kota Payakumbuh telah berupaya menyediakan RTH selama 14 tahun, namun capaiannya masih jauh dari target, yaitu hanya 3,15% dari luas wilayah. Pada tahun 2020, revisi RTRW telah menetapkan target luas RTH publik sebesar 1.005 hektar yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hingga saat ini, luas RTH publik yang ada baru mencapai 244,77 hektar (24,35% dari target). Rincian mengenai kondisi RTH eksisting di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. Kondisi RTH Eksisting di Kota Payakumbuh

No.	RTH Kota	Luas Rencana		Luas Eksisting	
		hektar	%	hektar	%
1.	RTH Hutan Kota	208	2,7	200,91	2,6
2.	RTH Taman Kota	286	3,7	25,61	0,3
	RTH Fungsi Tertentu	507	6,5	17,09	0
	a. RTH Sempadan Sungai	255	3,3	0	0
	b. RTH Sempadan SUTET	43	0,5	0	0
3.	c. RTH Sabuk Hijau	128	1,6	0	0
	d. RTH Sempadan Rel	39	0,5	0	0
	e. RTH Sempadan Mata Air	24	0,3	0	0
	f. RTH Pemakaman	19	0,2	17,09	0,2
4	RTH Jalur Hijau	4	0,1	1,16	0,01
	Total	1.005	13	244,77	3,15
Luas Kota Payakumbuh		7.782,78			

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

RTH publik di Kota Payakumbuh tersebar di seluruh wilayah kota, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Sebagian besar RTH publik didominasi oleh kategori Zona RTH Hutan Kota, yang luasnya mencapai 200,91 hektar atau 2,6% dari total 3,15% RTH publik eksisting. Sedangkan untuk RTH Taman Kota hanya berkontribusi sebesar 25,61 hektar atau 0,3%, dan RTH Pemakaman sebesar 17,09 hektar atau 0,2%, serta RTH Jalur Hijau sebesar 1,16 hektar atau 0,01%.



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 1. Peta Persebaran RTH Publik

2.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dua metode: 1) survei primer dan 2) survei sekunder. Jika survei sekunder dilakukan melalui pengumpulan dokumen, maka survei primer dilakukan melalui observasi lapangan di seluruh lokasi RTH publik di Kota Payakumbuh dan wawancara semi terstruktur dengan 25 narasumber. Narasumber terdiri dari 17 orang dari pihak pemerintah, 5 orang dari pihak swasta, dan 3 orang dari tokoh masyarakat. Instansi pemerintah yang dipilih (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan) didasarkan pada Tabel Indikasi Program Perwujudan Penyediaan RTH publik dalam RTRW Kota Payakumbuh. Perlu dicatat bahwa instansi-instansi ini telah mengalami perubahan struktur dan kini menjadi Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penentuan narasumber penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan narasumber didasari oleh kriteria tertentu. Meliputi sebagai berikut:

- a. Pihak Pemerintah, dengan kriteria yaitu (1) Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penyediaan RTH publik diantaranya kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, perancangan, pembangunan; (2) Memiliki informasi terkait kondisi penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh; (3) Berkontribusi dan berpartisipasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan RTH publik; dan (4) Mengetahui peran pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik.

- b. Pihak Swasta, dengan kriteria yaitu (1) Terlibat secara langsung dalam penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh; (2) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik; dan (3) Mengetahui peran pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik.
- c. Pihak Masyarakat, dengan kriteria yaitu (1) Memiliki kontribusi dalam penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh; atau (2) Memahami dinamika masyarakat dalam mendukung penyediaan RTH publik; atau (3) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dengan penyediaan RTH publik ataupun Rencana Tata Ruang ; dan (4) Mengetahui peran pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik.

Kemudian, juga digunakan teknik *snowball sampling* untuk menentukan secara spesifik pihak yang tepat sebagai narasumber penelitian. Berikut tabel rincian narasumber penelitian.

Tabel 2. Rincian Narasumber Penelitian

No.	Instansi/Jabatan/Pekerjaan	Jumlah (orang)
Pihak Pemerintah		
1.	Bappeda	3
2.	Dinas PUPR	4
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4
5.	Lurah	1
Pihak Swasta		
6.	Pelaku Usaha	1
7.	Perbankan	2
8.	Pengembang Perumahan	2
Pihak Masyarakat		
9.	Anggota DPRD Kota	1
10.	Anggota PKK Tingkat Kecamatan	1
11.	Anggota Forum Penataan Ruang Kota	1
Total		25

Sumber: Penulis, 2024


Proses wawancara dilakukan dari tanggal 17 Juli hingga 05 September 2024, dengan waktu yang disesuaikan dengan ketersediaan narasumber. Durasi wawancara bervariasi, durasi terlama wawancara yaitu 119 menit dengan JFT Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Payakumbuh dan durasi tersingkat ialah 6 menit dengan Bank BTN KCP Kota Payakumbuh, karena minimnya keterlibatan dalam penyediaan RTH publik. Selain itu, juga terdapat satu narasumber yang tidak dapat melakukan wawancara secara langsung yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh sehingga informasi diperoleh melalui form jawaban tertulis. Observasi lapangan juga dilakukan di seluruh RTH publik di Kota Payakumbuh berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dengan memanfaatkan foto udara Kota Payakumbuh tahun 2023 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial dengan skala 1:5000 digunakan juga sebagai peta dasar untuk revisi RDTR Kota Payakumbuh tahun 2024.

2.3. Metode Analisis Data

Proses analisis dilakukan melalui Langkah-langkah berikut ini

1. Transkripsi Wawancara dan Reduksi

Pembuatan transkrip wawancara dilakukan secara manual sebab wawancara dilakukan dengan bahasa campuran yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia, sehingga perlu disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan proses Analisis berikutnya. Proses transkripsi ini dilakukan setiap wawancara selesai dilaksanakan, hal ini bertujuan agar meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh dan juga menyediakan bahan referensi untuk narasumber berikutnya. Seluruh audio rekaman wawancara sebagai input, output proses ini ialah file dalam format Microsoft Word.



Sumber: Penulis, 2025
Gambar 2. Proses Transkripsi Wawancara

2. Pengkodean Transkrip

Seluruh proses pengkodean dilakukan dalam software Nvivo 12 Pro dengan menandai kalimat dalam transkrip wawancara diberi kode sebagai tanda dengan mempedomani pertanyaan penelitian dan mempertimbangkan variabel penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca transkrip, menandai kalimat-kalimat penting, menetapkan kode, dan hal tersebut dilakukan secara berulang. Juga mempertimbangkan data sekunder dan hasil observasi hingga dihasilkan output berupa unit informasi.


Pengkodean Transkrip

Wawancara		Codes	References	Modified On	Modified By
24	Marta Minada - Kadis Perkim & Fitra Harianto - Kabid PSU		23	81 9/24/2024 10:48 AM	SM
23	Muslim - Kepala Dinas PUPR		21	67 9/18/2024 3:06 PM	SM
02	Faisal - Kabid Infraswil Bappeda		20	69 9/18/2024 10:02 PM	SM
22	Ismet Ibrahim - Tokoh Masyarakat Anggota FPR		20	41 9/23/2024 10:39 AM	SM
13	Henny Gustia Ningsih - Sekretaris DLH		18	62 9/20/2024 11:04 PM	SM
08	Murdifin - Kabid Perumahan Perkim		17	50 9/20/2024 10:46 AM	SM
15	Fifela Aziza - JFT Perencana Muda Bappeda		17	63 9/21/2024 2:47 PM	SM
05	Desmon Corina - Kadis Lingkungan Hidup		16	43 9/19/2024 4:15 PM	SM
17	Rahmat Hidayat - Pelaku Usaha Pemilik Tiffany Houseware		16	31 9/21/2024 6:17 PM	SM
19	Yasrizal - Kepala Bappeda Kota Payakumbuh		15	28 9/21/2024 10:40 PM	SM
09	Sefrizal - Anggota Komisi C DPRD		14	31 9/18/2024 3:06 PM	SM
14	Daira Suraswati - Polja 3 PPK Kecamatan Payakumbuh Uta		14	53 9/21/2024 11:35 AM	SM
18	Dafrul Pasi - Asisten Pemerintahan dan Kesra		14	36 9/18/2024 3:06 PM	SM
01	Elzadaswarman - Asisten Ekonomi dan Pembangunan		13	34 9/18/2024 2:58 PM	SM
03	Eka Diana Rilva - Kabid Penataan Ruang DPUPR		13	34 9/18/2024 3:06 PM	SM
06	Lisa Annisa - JFT Pengendali Dampak Lingkungan Muda DL		13	33 9/19/2024 5:26 PM	SM
04	Ilva Cienna - Sub Koor PPTR, JFPR Muda DPUPR		12	25 9/19/2024 2:57 PM	SM
12	Harlen Vareza - Kasubbag Program Analisis Perencanaan, Ev		12	50 9/20/2024 10:25 PM	SM
20	Eka Fahdani - PT Ekajaya Surya Gemilang		11	20 9/22/2024 8:06 AM	SM
07	Rico Invanda - JFT Pengendali Dampak Lingkungan Muda D		10	29 9/18/2024 3:06 PM	SM
10	Rian Made Hanesty - PT Jras Nofaren Prima		9	20 9/20/2024 4:30 PM	SM
11	Gici Elita - Lurah Balai Panjang		8	25 9/20/2024 4:45 PM	SM
16	Unknown - PT Bank BTN KCP Kota Payakumbuh		3	4 9/18/2024 3:06 PM	SM
21	Melda Puspita - PT Bank Nagari Cabang Payakumbuh		3	5 9/23/2024 9:05 AM	SM

Sumber: Penulis, 2025
Gambar 3. Pengkodean Transkrip Wawancara Melalui Software Nvivo 12 Pro

3. Perumusan Abstraksi

Proses ini dilakukan diluar software NVivo 12 Pro, visualisasi data menggunakan CoreIDRAW. Unit informasi yang telah diperoleh dari proses sebelumnya, kemudian dilakukan proses abstraksi untuk menghasilkan sub tema. Kemudian sub tema dikelompokkan berdasarkan kesamaan hingga terbentuk Tema. Pada proses ini dilakukan secara berulang hingga mencapai hasil yang relevan dan sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Output dari proses ini ialah Sub Tema dan Tema.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 4. Perumusan Abstraksi mulai dari Pengelompokan Unit Informasi, Sub Tema, dan Tema

4. Konseptualisasi Temuan


Seluruh tema yang telah diperoleh dari proses sebelumnya dirumuskan menjadi sebuah konsep teori berdasarkan temuan yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan iterasi atau pengulangan hingga mencapai hasil yang diinginkan dan menjawab tujuan penelitian terkait dengan upaya penyediaan RTH publik. Pada prosesnya dilakukan elaborasi tema berupa upaya administratif, upaya regulatorif, dan upaya eksekutif, dan upaya kolaboratif, hingga membentuk sebuah konsep teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyediaan RTH Publik di Kota Payakumbuh

Meski capaian target RTH publiknya baru mencapai 3,15%, Pemerintah Kota Payakumbuh mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk menyediakan RTH publik selama 14 tahun pelaksanaan RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030. Hasil konseptualisasi temuan menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu 1) upaya administratif, 2) upaya regulatorif, 3) upaya eksekutif, dan 4) upaya kolaboratif. Hasil temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya ini bersifat berjenjang, mulai dari upaya administratif ditingkatan paling bawah sekaligus berperan sebagai

dasar kebijakan, diikuti oleh upaya regulatif pada tingkatan selanjutnya. Kemudian, implementasi penyediaan RTH publik semakin nyata pada tingkatan upaya eksekutif, dan mencapai puncak pada upaya kolaboratif. Studi ini juga menemukan bahwa semakin tinggi jenjang upaya yang telah dilakukan, maka semakin besar kemungkinan bahwa pencapaian target RTH publik sudah semakin dekat, meskipun argumen ini harus dimaknai sebagai sebuah konseptualisasi deskriptif, dan bukan preskriptif. Gambar 5 mengilustrasikan jenjang upaya ini. Pada kasus Kota Payakumbuh, upaya yang dilakukan masih dominan pada tingkatan dasar, sehingga kontribusinya terhadap capaian RTH publik 20% masih jauh dari target.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 5. Tingkatan Upaya Penyediaan RTH Publik di Kota Payakumbuh

3.2 Keempat jenjang upaya pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik dijelaskan sebagai berikut

1. Upaya Administratif

Pada jenjang dasar, terdapat upaya administratif yang berkaitan dengan aspek teknis dan operasional dalam mewujudkan penyediaan RTH publik yang seringkali dikaitkan dengan fungsi birokrasi dari pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk mendukung, memfasilitasi, mengorganisir, dan memastikan seluruh proses penyediaan RTH publik berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga pengawasan. Beberapa upaya administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik meliputi:

a. Perhitungan Ketercapaian Penyediaan RTH Publik

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui instansi pelaksana melakukan perhitungan untuk mengukur tingkat ketercapaian penyediaan RTH publik. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil dari berbagai intervensi yang telah dilakukan dalam penyediaan RTH publik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, persentase RTH publik Kota Payakumbuh pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,87%. Informasi ini bersumber dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023.

b. Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan

Indikasi program perwujudan rencana pola ruang RTRW Kota Payakumbuh telah mencantumkan program dan kegiatan terkait penyediaan RTH publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan tersebut perlu disesuaikan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Misalnya, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penyesuaian nama program-kegiatan dari “normalisasi sungai Batang Agam” menjadi “penataan kawasan sempadan sungai Batang Agam” pada tahun 2013. Selanjutnya, nama program kegiatan kembali

disesuaikan menjadi “Pembangunan Pengendali Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II)”. Melalui penyesuaian nama program-kegiatan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil memperoleh anggaran sekitar 255 miliar rupiah dari APBN yang digunakan diantaranya untuk membiayai Pembangunan RTH publik Batang Agam.

c. Pengendalian Pemanfaatan Rencana Peruntukan RTH Publik

Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan rencana persebaran peruntukan RTH publik dalam RTRW Kota Payakumbuh, dengan target terpenuhinya 20% RTH publik pada tahun 2030. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pembebasan lahan secara bertahap. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan rencana peruntukan RTH publik melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa kegiatan pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

(a) Melakukan pengawasan melalui perizinan pemanfaatan ruang, dengan menggunakan instrument seperti *Advice Planning* atau Keterangan Rencana Kota (K RK), KKPR, Surat Keterangan Peruntukan Ruang.

(b) Membentuk tim pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Tim ini bergerak setiap hari sesuai dengan rute pengawasan yang telah ditetapkan, serta menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat.

Meskipun seringkali terkesan sebagai langkah formalitas dan prosedural, upaya administratif menjadi langkah awal yang penting sebagai dasar dalam merumuskan upaya-upaya pada jenjang di atasnya. Namun demikian, alokasi perhatian dan sumber daya yang cenderung berlebihan pada jenjang ini justru beresiko mengalihkan fokus pencapaian target penyediaan RTH publik.

2. Upaya Regulatif

Pada tingkatan ini, upaya pemerintah dalam penyediaan RTH publik berfokus pada perumusan aturan main dan pengesahannya menjadi produk hukum. Aturan ini mengatur tata cara, mekanisme, dan standar yang terkait dengan penyediaan RTH publik. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan, mempermudah koordinasi antar pihak, serta menciptakan aturan yang jelas dalam proses penyediaan RTH publik.

Beberapa upaya regulatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik meliputi:

a. Mengakomodasi Mandat Penyediaan RTH Publik dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Penetapan rencana penyediaan RTH publik dalam RTRW Kota Payakumbuh seharusnya diikuti dengan pengintegrasian rencana tersebut sebagai salah satu target pembangunan daerah. Target ini perlu diakomodasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, baik dalam rencana jangka panjang (20 tahun) maupun rencana jangka menengah (5 tahun). Dalam konteks Kota Payakumbuh, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 tidak mengalami revisi setelah penetapan RTRW pada tahun 2012. Namun demikian, upaya perwujudan penyediaan RTH publik tetap menjadi isu strategis yang ditekankan dalam setiap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari RPJMD 2012-2017, RPJMD 2017-2022, hingga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang berfungsi sebagai pengganti RPJMD.

b. Pembagian Kewenangan Kelembagaan

Dalam RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030, telah ditentukan instansi pelaksana yang bertanggung jawab untuk setiap program dan kegiatan yang bertujuan mewujudkan penyediaan RTH publik. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program-program tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh mempertegas kewenangan masing-masing instansi pelaksana melalui peraturan kepala daerah. Peraturan ini diperbarui secara berkala setiap lima tahun, atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Pada kenyataannya, penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan. Bentuk kolaborasi ini menghasilkan empat

- klaster utama, yaitu klaster perencana, klaster pelaksana inti, klaster pelaksana pendukung, dan klaster pengelola.
- c. Revisi RTRW : Penetapan Luas RTH Publik
RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012. Kemudian, dilakukan revisi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020. Revisi RTRW ini memperjelas target pencapaian RTH publik pada tahun 2030, yaitu seluas 1.005 hektar. Perlu diketahui bahwa luas target ini merupakan hasil perhitungan 20% dari total luas wilayah kota yang dikurangi dengan luas kawasan pertanian dan hutan lindung. Pengurangan ini dilakukan karena kedua jenis kawasan tersebut tidak termasuk dalam karakteristik kawasan perkotaan. Penetapan ini telah dikonsultasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 - d. Penetapan Aturan Pendukung
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2022 memberikan peluang bagi daerah yang mengalami kendala dalam pemenuhan target 20% RTH publik dengan memanfaatkan kawasan lain yang berfungsi sebagai RTH dan Objek Ruang yang berfungsi sebagai RTH untuk diakomodir dalam pencapaian RTH publik. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan sejumlah aturan pendukung untuk memfasilitasi penyediaan RTH publik, diantaranya:
 - (a) Peraturan yang mengatur penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada pengembangan perumahan dan permukiman, yang juga mencakup ketentuan mengenai RTH publik.
 - (b) Peraturan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - (c) Peraturan yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - (d) Peraturan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - (e) Peraturan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan Kawasan Hutan Lindung.
 - (f) Peraturan terkait Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
3. Upaya Eksekutif
- Tingkatan upaya ini berfokus pada implementasi rencana penyediaan RTH publik, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Penggunaan istilah “eksekutif” dalam konteks ini merujuk pada peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengeksekusi rencana penyediaan RTH publik. Lebih lanjut, istilah ini juga mengindikasikan bahwa kegiatan penyediaan RTH publik dilakukan secara mandiri oleh pemerintah tanpa partisipasi dari pihak-pihak eksternal.
- Beberapa upaya eksekutif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik meliputi:
- a. Kegiatan Pembebasan Lahan
Salah satu komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan penyediaan RTH publik adalah melalui pembebasan lahan. Contohnya, pembebasan lahan di kawasan sempadan sungai Batang Agam telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2013. Kegiatan ini menghabiskan anggaran sekitar 30 miliar rupiah, dengan rata-rata pembebasan lahan selebar 20-30 meter dari tepi sungai. Rencananya, pembebasan lahan akan diperluas hingga mencapai 50 meter dari tepi sungai. Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga membebaskan sisa kavling tanah dari pelebaran jalan, yang kemudian diubah menjadi taman-taman yang dapat dikategorikan sebagai RTH publik.
 - b. Kegiatan Pembangunan
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, sejak penyusunan RTRW Kota Payakumbuh pada tahun 2010 hingga tahun 2024, telah dibangun 13 lokasi RTH publik. Sebelas

dari total lokasi RTH publik tersebut dibangun secara mandiri oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Informasi lebih detail mengenai beberapa RTH tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. RTH Publik yang dibangun secara Mandiri oleh Pemerintah Kota Payakumbuh

No.	Nama RTH Publik	Tahun	Luas (m ²)
1.	Taman Labuah Silang	2011	22
2.	Taman Kaniang Bukik	2013	230
3.	Taman Wisma Nova	2015	120
4.	Jalur Hijau Jalan Gajah Mada	2016	2.136
5.	Taman Kota Lampasi	2016	251
6.	Taman Ontel	2016	685
7.	Taman Parik Muko Aia	2016	765
8.	Taman Tugu Adipura	2016	150
9.	Taman Batiah	2017	655
10.	Taman Simpang SMEA	2018	110
11.	Taman Aua Kuniang	2019	60

Sumber: Olahdata Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

4. Upaya Kolaboratif

Tingkatan upaya ini berkaitan dengan implementasi rencana penyediaan RTH publik melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lain. Meskipun penyediaan RTH publik merupakan tanggung jawab pemerintah, kolaborasi dapat meringankan beban dan membantu mencapai target. Di Kota Payakumbuh, kolaborasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Bentuk kolaborasi beragam, mulai dari pembagian pembiayaan, penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga dukungan kebijakan. Proporsi kerja sama disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak.

Beberapa upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik meliputi:

a. Kerja Sama Antar Pemerintah

Dalam upaya penyediaan RTH publik, Pemerintah Kota Payakumbuh menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Hasil dari kolaborasi ini adalah pembangunan beberapa taman, seperti Taman RTH Batang Agam, Taman RTH Ratapan Ibu, dan Taman RTH Bendungan Talawi. Skema kerja sama yang diterapkan adalah Pemerintah Kota Payakumbuh menyediakan lahan dan menyusun perencanaan, termasuk melakukan kajian AMDAL, studi lingkungan, dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Provinsi melaksanakan pembangunan fisik taman-taman tersebut.

b. Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat

Kontribusi masyarakat terhadap penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh sangat beragam. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan beberapa RTH hasil swadaya masyarakat, seperti Taman PKK, Taman Dasawisma, Lapangan Bola di 12 lokasi, RTH Pemakaman di 33 lokasi. Umumnya, lokasi RTH tersebut merupakan milik masyarakat Kota Payakumbuh, dan pemerintah mendukung melalui kebijakan serta bantuan bibit tanaman.

c. Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Swasta

Pemerintah Kota Payakumbuh menjalin kolaborasi dengan pihak swasta dalam upaya penyediaan RTH publik melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari berbagai pelaku usaha untuk mempercantik dan mengembangkan Taman Wisma Nova. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengembang perumahan untuk mengalokasikan minimal 20% dari lahan perumahan yang dibangun sebagai RTH publik. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah mengatur mekanisme penyerahan PSU perumahan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa selama periode 2019-2024, telah diterima 11,21 hektar aset perumahan dari 38 lokasi melalui serah terima PSU, di mana 8,35 hektar di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, drainase, dan RTH publik.

4. DISKUSI TEMUAN

Perumusan empat jenjang upaya diatas dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik. Misalnya, studi ini menemukan bahwa upaya penyediaan RTH publik oleh Pemerintah Kota Payakumbuh cenderung didominasi oleh upaya di tingkatan administratif dan regulatif. Hal ini menjelaskan mengapa Kota Payakumbuh yang menerima penghargaan dalam kinerja penataan ruang baik di tingkat regional maupun nasional, dan mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan RTH publik masih belum mampu mencapai target penyediaan RTH publik sebesar 20%, padahal target tersebut telah dimandatkan dalam peraturan daerah dan dijalankan selama lebih kurang 14 tahun. Penghargaan yang diterima tersebut berkaitan dengan kegiatan penataan ruang yang terkait dengan aspek administratif dan regulatif, namun tidak secara langsung berdampak pada peningkatan penyediaan RTH publik.

Sebagai contoh, data yang akurat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pengendalian (Novianty et al., 2012). Upaya perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa ketercapaian RTH publik telah mencapai 14,87%. Namun, setelah dilakukan verifikasi melalui observasi lapangan, diketahui bahwa angka tersebut tidak akurat dan ketercapaian RTH publik di Kota Payakumbuh hanya 3,15%. RTH Hutan Kota atau Rimba Kota memberikan kontribusi terbesar dengan luas 200,91 hektar atau 2,6%. Permasalahan terkait data ini merupakan salah satu isu utama yang mempengaruhi efektivitas penyediaan RTH publik (Halimah, 2020; Masrochatun, 2020), bahkan ketersediaan data yang memadai menjadi salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam proses penyediaan RTH publik (Boulton et al., 2018), sementara Pemerintah Kota Payakumbuh terkesan masih sibuk dan berkecukupan dengan bagaimana menyediakan data RTH publik yang akurat, valid dan seragam.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan upaya regulatif, dan memperkuat kapasitas pelaksanaan rencana menjadi salah satu cara untuk mendukung penyediaan RTH publik (Girma et al., 2019). Penguatan perangkat tata kelola seperti kebijakan, peraturan, amandemen, dan rencana menjadi hal penting dalam penyediaan RTH publik (Boulton et al., 2018) dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh (Noveri et al., 2020). Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah memastikan jelasan struktur birokrasi dalam penyediaan RTH publik (Dwita, 2017) dan menyusun serta menetapkan aturan pendukung untuk mendorong penyediaan RTH publik (Joga, 2013). Namun demikian, upaya eksekutif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terutama untuk pembebasan lahan belum terlalu optimal dilakukan padahal ini sangat penting dalam mendorong pencapaian RTH publik (Boulton et al., 2018; Joga, 2013; Nugroho, 2015). Selain itu, upaya eksekutif dalam melakukan pembangunan RTH publik pun tergolong rendah karena kecenderungan melakukan “pembangunan uji coba” atau “pilot project RTH” yang tidak konsisten dan berkelanjutan, yang mengindikasikan masih lemahnya upaya eksekutif yang dilakukan. Meskipun sejalan dengan pendapat Mashur & Rusli (2018) tentang perlunya mengembangkan proyek percontohan RTH berbagai kategori, namun Pemerintah Kota Payakumbuh belum melakukan pengembangan signifikan dalam penyediaan RTH publik.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah berupaya menyediakan RTH publik, mulai dari tingkatan terendah hingga tertinggi, termasuk upaya kolaboratif. Penyediaan RTH publik harus memang harus melibatkan partisipasi publik (Girma et al., 2019), namun upaya ini masih memiliki kekurangan. Kolaborasi Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi berjalan cukup baik, namun belum konsisten setiap tahun. Hal ini sejalan dengan pendapat Purnomo et al. (2021) tentang pentingnya kolaborasi antar pemerintah dalam penyediaan RTH publik, bahkan dengan melibatkan media. Halimah, Masrochatun, dan Noveri et al. (2020) juga menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi dan dukungan masyarakat. Meskipun begitu, kolaborasi dengan masyarakat belum optimal karena kurangnya menjalin hubungan dan

komunikasi, padahal dominasi lahan ada ditangan masyarakat. Pentingnya melibatkan masyarakat (Kurniawan et al., 2022), komunitas dan institusi swasta dalam penyediaan RTH publik (Joga, 2013). Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta seperti pelaku usaha masih kurang, dan pemerintah kurang tegas dalam mengintervensi pengembang perumahan untuk menyediakan RTH publik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga membuktikan pentingnya kerjasama di tingkat lokal dan nasional, selain regional dan internasional dalam penyediaan RTH publik (Han et al., 2023).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik terbagi menjadi empat jenis: administratif, regulatif, eksekutif, dan kolaboratif, dengan tingkatan berbeda dalam mewujudkan RTH ideal. Dominasi upaya administratif-regulatif terlihat dari perhitungan ketercapaian RTH, penyesuaian nomenklatur program, pengendalian pemanfaatan ruang, pengakomodasian isu RTH dalam dokumen perencanaan, penyusunan aturan kewenangan, revisi rencana tata ruang, serta penetapan regulasi pendukung. Sebaliknya, upaya eksekutif dan kolaboratif masih minim, seperti pembebasan lahan dan pembangunan RTH. Akibatnya, ketercapaian target RTH hanya 3,15% setelah 14 tahun sejak RTRW 2010. Temuan ini menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain untuk mengevaluasi upaya existing dan mengoptimalkan peluang. Khususnya, setelah administrasi-regulasi andal, eksekusi konsisten serta kolaborasi berkelanjutan perlu didorong.

Penguatan kolaborasi dalam penyediaan RTH publik dengan berbagai pihak perlu diprioritaskan. Kolaborasi ini mencakup antar-pemerintah (pusat, provinsi, kota/kabupaten), masyarakat pemilik lahan rencana RTH, serta swasta melalui CSR, insentif/disinsentif pemanfaatan ruang, pembebasan lahan, dan pembangunan RTH. Bahkan, keterlibatan pihak internasional diperlukan untuk mengatasi keterbatasan finansial dan sumber daya manusia, sehingga target minimal 20% luas wilayah lebih mudah tercapai. Upaya kolaboratif dapat diperkuat melalui kemitraan terstruktur dengan: Pemerintah pusat, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah; Pelaku swasta lokal dan komunitas masyarakat tingkat kelurahan; dan Lembaga filantropi, LSM lingkungan, serta perguruan tinggi sebagai mitra alternatif untuk penyediaan lahan, pembiayaan, dan penguatan kapasitas teknis. Keterlibatan beragam pihak ini diharapkan mempercepat pemenuhan target 20% RTH publik sekaligus menjamin keberlanjutannya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini. Secara khusus kepada para narasumber, khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh, atas fasilitasi dan dukungan selama proses penelitian; Kementerian PPN/Bappenas atas beasiswa yang diberikan; Universitas Gadjah Mada (UGM) atas kesempatan menimba ilmu dan pengalaman; dan Keluarga, teman seperjuangan, serta diri sendiri atas dukungan dan dedikasi hingga penelitian ini selesai dengan tuntas.

7. REFERENSI

- Artandio, B., Setyono, D. A., & Kurniawan, E. . (2019). Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kota Malang. *Planning for Urban and Environment Journal*, 8(0341), 65–74. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/317>
- Boulton, C., Dedekorkut-Howes, A., & Byrne, J. (2018). Factors Shaping Urban Greenspace Provision: A Systematic Review Of The Literature. *Landscape and Urban Planning*, 178, 82–101.
- Boulton, C., Dedekorkut-Howes, A., & Byrne, J. (2021). Governance Factors Shaping Greenspace Provision: From Theory to Practice. *Planning Theory and Practice*, 22(1), 27–50. <https://doi.org/10.1080/14649357.2021.1879240>
- Boulton, C., Dedekorkut-Howes, A., Holden, M., & Byrne, J. (2020). Under Pressure: Factors Shaping Urban Greenspace Provision In a Mid-Sized City. *Cities*, 106(April), 102816. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102816>
- Dany, F. W. W. (2023). *Taktik Mencapai 30 Persen Ruang Terbuka Hijau Di Jakarta*. 1 Maret 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/28/untitled>

- Dwita, F. S. (2017). Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember. In *Repository.Unej.Ac.Id*.
- Girma, Y., Terefe, H., Pauleit, S., & Kindu, M. (2019). Urban Green Spaces Supply In Rapidly Urbanizing Countries: The case of Sebeta Town, Ethiopia. In *Remote Sensing Applications: Society and Environment* (Vol. 13, Issue January). <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.10.019>
- Halimah, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Han, Y., He, J., Liu, D., Zhao, H., & Huang, J. (2023). Inequality In Urban Green Provision: A Comparative Study of Large Cities Throughout The World. *Sustainable Cities and Society*, 89(September 2022), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104229>
- Hidayat, A. A. N. (2023). *Hampir Semua Provinsi dan Kabupaten Miliki RTRW, Ini Catatan Menteri ATR untuk Pemda*. 6 Juni 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/hampir-semua-provinsi-dan-kabupaten-miliki-rtrw-ini-catatan-menteri-atr-untuk-pemda-180152>
- Joga, N. (2013). *RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kautsary, J. kautsary, Rahman, B., & Shafira, S. (2021). Potensi Ruang Sempadan Sungai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 18(2), 213. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.15585>
- Kurniawan, N. S., Asmara, S., & Asbi, A. M. (2022). Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 2(1), 14–26.
- Lizya, S., Ulimaz, M., & Subchan. (2017). Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan. *Jurnal Plano Madani*, 6(2), 153–165. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/3155>
- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018). Upaya Dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45.
- Masrochatun. (2020). Kajian Potensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. *Pembangunan Hijau Dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat Dan Pola Standarisasi*, 165–170.
- Nabila, M. S. (2019). *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Andalas.
- Noveri, I., Najib, K., & Yusuf, M. (2020). The Analysis of Public Green Open Space Management in Jambi City. *Policy & Governance Review*, 4(3), 182–196.
- Novianty, R., Neolaka, A., & Rahmayanti, H. (2012). Evaluasi Mengenai Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Menara*, VII No, 1.
- Nugroho, M. (2015). *Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*.
- Purnomo, S., Muljono, P., Susanto, D., & Harijati, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 237–245. <https://doi.org/10.25015/17202135452>
- Rahardian, L. (2019). *Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia*. 7 Mei 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190507/79/919413/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia>
- Samsudi, S. (2010). Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1(1).
- Sarofah, R., & Herliana, P. A. (2023). Analysis of Government Policy on Green Open Space in Bekasi City. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 167–178.
- SDPDN. (2024). *Jumlah Penduduk Per Kabupaten / Kota*. <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/257/tabel-data>
- Septiani, E., Muhammadiyah, & Mappamiring. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 1–6.